



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17/RSUD-II/UK/I/2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS BAGI PEGAWAI

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan memacu kreatifitas serta produktivitas kerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu insentif khusus bagi pegawai yang memberikan tugas khusus yang menunjang pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

b. bahwa jenis dan besaran insentif khusus yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pemberian Insentif Khusus Bagi Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Khusus Bagi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian insentif khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Uang Jaga Malam bagi Dokter, perawat, administrasi dan petugas penunjang lainnya.
2. Insentif khusus bagi Kepala Instalasi Farmasi dan Petugas Kamar Gelap.

KETIGA : Pemberian insentif khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan tanpa melalui proses indexing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 07 Januari 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS BAGI PEGAWAI

NO	PENERIMA INSENTIF KHUSUS (JAGA MALAM)	JUMLAH
1	DOKTER JAGA IRD	Rp. 200.000,-/Orang/Jaga Malam
2	SUPERVISOR PERAWAT JAGA	Rp. 35.000,-/Orang/Jaga Malam
3	PERAWAT JAGA CMU	Rp. 35.000,-/Orang/Jaga Malam
4	PERAWAT JAGA RAWAT INAP	Rp. 25.000,-/Orang/Jaga Malam
5	PETUGAS PENUNJANG JAGA (PARAMEDIS NON PERAWAT)	Rp. 25.000,-/Orang/Jaga Malam
6	PETUGAS PENUNJANG LAINNYA	Rp. 15.000,-/Orang/Jaga Malam

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 17/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS BAGI PEGAWAI

NO	PENERIMA INSENTIF KHUSUS LAINNYA	JABATAN	JUMLAH
1	AHMAD HUSAIN PALLI, S.Si.Apt	KEPALA INSTALASI FARMASI	Rp. 2.500.000,-/bulan
2	OMAN M. GIU	PETUGAS KAMAR GELAP	Rp. 570.000,-/bulan

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002